



## **WALIKOTA PAREPARE**

PERATURAN WALIKOTA PAREPARE  
NOMOR 44 TAHUN 2014

TENTANG

PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH  
TAHUN ANGGARAN 2015

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PAREPARE,

- Menimbang : a. bahwa sebagai tindak lanjut Ketentuan Pasal 7 Peraturan Daerah Kota Parepare Nomor 14 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015, perlu ditetapkan Peraturan Walikota tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015.
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu dibentuk Peraturan Walikota tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

7. Undang-Undang .....

7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4090);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416) sebagaimana dengan Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4540);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4574);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4577);

17. Peraturan .....

17. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5156);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah dua kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
22. Peraturan Daerah Kota Parepare Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2012;
23. Peraturan Daerah Kota Parepare Nomor 13 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Parepare Tahun 2011 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kota Parepare Nomor 63);
24. Peraturan Daerah Kota Parepare Nomor 3 Tahun 2011 tentang Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Daerah Kota Parepare Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Parepare Nomor 7);
25. Peraturan Daerah Kota Parepare Nomor 4 Tahun 2011 tentang Pajak Air Tanah (Lembaran Daerah Kota Parepare Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kota Parepare Nomor 71);
26. Peraturan Daerah Kota Parepare Nomor 9 Tahun 2011 tentang Pajak Penerangan Jalan (Lembaran Daerah Kota Parepare Tahun 2011 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kota Parepare Nomor 75);
27. Peraturan Daerah Kota Parepare Nomor 13 Tahun 2011 tentang Pajak Hotel (Lembaran Daerah Kota Parepare Tahun 2011 Nomor 17, Tambahan Lembaran Daerah Kota Parepare Nomor 79);
28. Peraturan Daerah Kota Parepare Nomor 14 Tahun 2011 tentang Pajak Reklame (Lembaran Daerah Kota Parepare Tahun 2011 Nomor 18, Tambahan Lembaran Daerah Kota Parepare Nomor 80);
29. Peraturan .....

29. Peraturan Daerah Kota Parepare Nomor 15 Tahun 2011 tentang Pajak Restoran (Lembaran Daerah Kota Parepare Tahun 2011 Nomor 19, Tambahan Lembaran Daerah Kota Parepare Nomor 81);
30. Peraturan Daerah Kota Parepare Nomor 14 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015 (Lembaran Daerah Kota Parepare Tahun 2014 Nomor 15 );

### **MEMUTUSKAN**

**Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2015.**

### **BAB I KETENTUAN UMUM**

#### **Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Parepare.
1. Pemerintah Daerah adalah Walikota beserta perangkat daerah sebagai unsure penyelenggara Pemerintah Daerah.
2. Walikota adalah Walikota Parepare.
3. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015.

### **BAB II ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH**

#### **Pasal 2**

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2013 terdiri atas:

a. Pendapatan

|                                  |     |                   |
|----------------------------------|-----|-------------------|
| 1. Pendapatan                    | Rp. | 114.781.555.199,- |
| 2. Dana Perimbangan              | Rp. | 492.762.970.000,- |
| 3. Lain-lain Pendapatan yang Sah | Rp. | 122.468.224.946,- |
| Jumlah Pendapatan                | Rp. | 730.012.750.145,- |

b. Belanja Daerah

|                            |     |                   |
|----------------------------|-----|-------------------|
| 1. Belanja Tidak Langsung  |     |                   |
| 1 Belanja Pegawai          | Rp. | 360.835.589.371,- |
| 2 Belanja bunga            | Rp. | 4.500.000.000,-   |
| 3 Belanja subsidi          | Rp. | 0,-               |
| 4 Belanja hibah            | Rp. | 5.000.000.000,-   |
| 5 Belanja bantuan social   | Rp. | 15.100.000.000,-  |
| 6 Belanja bagi hasil       | Rp. | 0,-               |
| 7 Belanja bantuan keuangan | Rp. | 805.904.060,-     |
| 8 Belanja tak terduga      | Rp. | 1.500.000.000,-   |
|                            | Rp. | 387.741.493.431,- |

2. Belanja .....

|  |                              |
|--|------------------------------|
| 2. Belanja Langsung                            |                              |
| 1. Belanja Pegawai                             | Rp. 14.970.924.200,-         |
| 2. Belanja Barang dan Jasa                     | Rp. 194.920.934.903,-        |
| 3. Belanja Modal                               | Rp. 137.958.233.010          |
|  | <u>Rp. 347.849.992.113</u>   |
| Jumlah Belanja                                 | Rp. 695.700.084.226,-        |
| <br>   |                              |
| Surplus/(Defisit)                              | Rp. 5.578.735.399,-          |
| <br>   |                              |
| c. Pembiayaan                                  |                              |
| 1. Penerimaan                                  | Rp. 10.803.810.399,-         |
| 2. Pengeluaran                                 | <u>Rp. 5.475.075.000,-</u>   |
| <br>   |                              |
| Jumlah Pembiayaan Neto                         | <u>Rp. (5.578.735.399,-)</u> |
| <br>   |                              |
| Sisa Lebih pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan | <u>Rp. 0</u>                 |

**Pasal 3**

Ringkasan APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dirinci lebih lanjut pada lampiran I Peraturan Walikota ini.

**Pasal 4**

Penjabaran APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dirinci lebih lanjut dalam Lampiran II Peraturan Walikota ini.

**Pasal 5**

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan Pasal 4 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

**Pasal 6**

Pelaksanaan Penjabaran APBD yang ditetapkan dalam Peraturan ini dituangkan lebih lanjut Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah sesuai dengan ketentuan Perundang-Undangan.

**Pasal 7**

Peraturan Walikota ini dimulai berlaku pada tanggal diundangkan

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dalam Berita Daerah Kota Parepare.

Ditetapkan di Parepare  
Pada tanggal 24 Desember 2014

**WALIKOTA PAREPARE**



**TAUFAN PAWE**

Diundangkan di Parepare  
Pada tanggal 24 Desember 2014

**SEKRETARIS DAERAH KOTA PAREPARE,**



**MUSTAFA MAPPANGARA**

BERITA DAERAH KOTA PAREPARE TAHUN 2014 NOMOR 48